

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

Definisi Bank berdasarkan UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah lembaga yang menyalurkan dana atau memberikan kredit dan menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Selain itu, bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan melakukan pembiayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengertian Perbankan Syariah yang tertulis pada Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya (Bank Indonesia,2008).

Terdapat dua sistem perbankan yang ada di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perbankan Syariah merupakan suatu *financial intermediary*, yang memiliki karakter yang berbeda dibandingkan perbankan konvensional. Bank Syariah sebagai *financial intermediary* berusaha memaksimalkan *expected utility* pemegang sahamnya, tetapi juga memperhatikan *expected utility* nasabah dan deposannya.

TABEL 2.1
Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad Syariah	Akad Konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis
Bisnis dan Usaha yang dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja; hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa; berorientasi pada keuntungan dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.	Investasi yang halal dan haram <i>profit oriented</i> ; hubungan dengan dalam bentuk hubungan kreditur-debitur; memakai perangkat bunga.
Lingkungan Kerja	Islami	non islami

Sumber : (Machmud & Rukmana, 2010)

Hal yang menjadi dasar dari perbedaan dalam perbankan islam dan perbankan konvensional adalah sistem bagi hasil pada perbankan islam sedangkan sistem bunga pada perbankan konvensional. Sedang perbankan islam tidak menggunakan sistem bunga karena merupakan larangan Allah Subhanahu Wata'ala yang terdapat dalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah Ayat 278-279.

“Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan(meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu. Dan, jika kamu bertaubat dari pengambilan riba maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”

TABEL 2.2
Perbandingan Bagi Hasil dengan Bunga

SISTEM BUNGA	SISTEM BAGI HASIL
Asumsi selalu untung	Ada kemungkinan untung dan rugi
Didasarkan pada jumlah uang(pokok) pinjaman	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan
Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentusecarasepihakoleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya	Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)
Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil)
Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak

Sumber : Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, OJK, 2016

Perbankan Syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah islam. Kegiatan yang dilakukan Perbankan Syariah berprinsip pada konsepsi Perbankan Islam yang didasari oleh larangan agama islam untuk meminjamkan dana dengan mengharapkan keuntungan yang berupa bunga (Antonio, 2001).

Dengan berpedoman pada Al-Qur'an QS Al-Baqarah 275 dan An-Nisa ayat 29, setiap transaksi lembaga keuangan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan juga transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Dampaknya pada kegiatan transaksi berlaku prinsip barang dengan barang/jasa; uang dengan barang. Sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dan dapat menghindari penyalahgunaan kredit, spekulasi, bahkan inflasi (Ivana, 2016).

Akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu:

a. *Jual Beli Murabahah*

Murabahah merupakan bentuk jual beli yang mensyaratkan penjual menginformasikan kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga awal komoditas dan tambahan margin yang diinginkan yang ada dalam harga jual. (Nawawi, 2012)

b. *Salam*

Pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya di muka. Sedangkan spesifikasi barang sudah jelas di awal akad. (Antonio, 2001).

c. *Istishna*

Istishna adalah jenis khusus dari *Ba'i Salam*. Akad tersebut biasa digunakan pada bidang *manufacturing* (Nawawi, 2012).

d. *Mudharabah*

Akad kerja sama usaha antara dua pihak dengan pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal (Antonio, 2001).

e. *Musyarakah*

Akad yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama melakukan usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan (Nawawi, 2012).

f. *Muzara'ah*

Kerjasama pengolahan dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan metode serah terima pemilik lahan kepada pengelola lahan untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dalam hasil panen (Antonio, 2001).

g. *Musaqah*

Akad yang lebih simpleks dari *Muzara'ah* dengan pihak pengelola bertugas memelihara dan menyirami saja (Antonio, 2001)

h. *Sewa (Ijarah)*

Akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang (Nawawi, 2012)

i. Gadai (*Rahn*)

Rahn menjadikan barang atau materi sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila peminjam tidak bisa mengembalikan hutangnya(Nawawi, 2012).

j. Jaminan (*Kafalah*)

Menurut pendapat Ulama mahzab Syafi'i jaminan adalah membebaskan diri dengan menanggung hutang orang lain (Nawawi, 2012)

k. Titipan (*Wadi'ah*)

Akad ini adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun saat pihak penitip menginginkan(Antonio, 2001).

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Syariah Pertama kali di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Mengikuti dibentuknya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil untuk bank maupun BPRS. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 yang mengakui adanya Bank Syariah dan Bank Konvensional serta memperbolehkan Bank Konvensional membuka kantor cabang syariah.

Kemudian bank syariah mengalami perkembangan secara signifikan. Hadirnya Bank Mandiri Syariah mengawali perkembangan setelah

diterbitkannya UU No. 10 tahun 1992. Namun, perkembangan Bank Umum Syariah ini mengalami kelambatan, dibandingkan dengan hadirnya Unit Usaha Syariah dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan bertambahnya jumlah yang relevan. BPRS memiliki jumlah bank dan jumlah kantor yang paling banyak dibandingkan UUS, namun jumlah kantor yang dimiliki BPRS tidak lebih banyak dibandingkan BUS.

Pada hakikatnya regulasi mengenai Bank Syariah terdapat pada UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berdasarkan jenis perbankan syariah di Indonesia terdiri dari bank umum syariah (BUS), Unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Menurut pasal 1 ayat 3 UU Perbankan No. 7 tahun 1992 BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau dalam bentuk lainnya yang dianggap sama dan juga menyalurkan dana sebagai usaha bank perkreditan rakyat. Pada pelaksanaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang sekarang di sebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diatur menurut S.KEP Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1992 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Adapun tujuan dalam pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang umumnya pada di pedesaan.
2. Menambah lapangan pekerjaan terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi tingkat urbanisasi

3. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang layak(Pratina, 2015).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. Syarat yang mutlak dimiliki oleh BPRS adalah hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintahan daerah (Soemitra, 2009)

Fungsi dari BPRS sebagai pelaksana kegiatan fungsi bank umum di tingkat regional yang melayani masyarakat kecil di pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan relatif sempit dan hanya ada beberapa jenis jasa bank yang boleh diimplementasikan oleh BPRS.

3. Konsep Kredit Perbankan, Pembiayaan Perbankan Syariah dan *Non Performing Financing*

a. Konsep Kredit Perbankan

Kredit menurut asal-usul kata menurut Widodo (2003) berasal dari bahasa Yunani *cedere* yang artinya kepercayaan, sedangkan dalam bahasa latin *creditium* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Menurut awam, kredit adalah melakukan pembelian atau melipatgandakan suatu pinjaman dengan suatu kesepakatan bahwa pembayarannya akan dibayarkan pada jangka waktu yang sudah disepakati. Menurut undang-undang No. 7 TAHUN 1992 pasal 1


ayat 12 kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga atau bagi hasil keuntungan. Pemberian kredit atau pinjaman dana merupakan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi penyalur modal atau dana. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya (Pratina, 2015).

Unsur-unsur kredit ada empat yaitu, kepercayaan, waktu, risiko dan prestasi.

- 1) Kepercayaan berarti pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Tenggang waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan konsekuensi yang akan di terima di masa yang akan datang. Dalam unsur waktu, terkandung pengertian *agio* dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 2) *Degree of risk* ialah risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan konsekuensi yang akan diberikan di kemudian hari. Semakin panjang jangka waktu yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat

risikonya sehingga terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menimbulkan resiko, yang mengharuskan adanya jaminan dalam pemberian kredit.

- 3) Prestasi atau objek kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasari uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering dijumpai dalam praktek kredit (Untung, 2000).



Sumber: (Alissanda, 2015)

GAMBAR 2.1
Unsur-unsur Kredit

b. Pembiayaan Perbankan Islam

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, bisnis merupakan aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang yang semua itu adalah unsur produksi. Maka, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan kepada satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sedang atau telah direncanakan baik perorangan atau perusahaan. Dalam UU Nomor 10 Th. 1998 Pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam perbankan islam pembiayaan memiliki konsep *I Believe, I Trust* yaitu saya percaya dan mempercayakan. Sehingga setiap orang yang bersangkutan dengan pembiayaan harus dapat amanah dalam mengatur pembiayaan dan penggunaan pembiayaan digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan akad serta syarat yang jelas antara kedua belah pihak. Lembaga keuangan syariah harus mempunyai falsafah mencari keridloan Allah Subhanahu Wata'ala. Untuk memperoleh kebaikan dunia akhirat. Sehingga dalam perbankan syariah yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama islam harus dihindari, berikut ini adalah hal yang diterapkan perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya.

1) Menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara

- a) Menghindari penggunaan sistem menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan usaha.
- b) Menghindari sistem presentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau bagi hasil terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan hanya karena berjalannya waktu.
- c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperolehkelebihan baik kuantitas maupun kualitas.

d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

2) Menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangan

Dalam pelaksanaannya pembiayaan pada perbankan islam harus memiliki dua aspek yang penting, yaitu:

a) Aspek *syar'i* yaitu, realisasi pembiayaan kepada nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariah islam, antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, riba serta bidang usahanya harus halal.

b) Aspek ekonomi yaitu, mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bank maupun nasabah bank.

c. Non Performing Financing (Kredit Bermasalah)

Resiko yang pasti dialami lembaga keuangan syariah yaitu resiko pembiayaan. Resiko ini merupakan kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Resiko dapat muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank. *Banking book* menjelaskan resiko muncul pada nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya secara penuh pada waktu yang ditentukan. Resiko pembiayaan mempunyai hubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Dampak dari resiko ini, terdapat ketidakpastian laba bersih dan nilai pasar ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta bunganya. Risiko pada *trading book* muncul karena

ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Hal ini dapat memicu risiko pembayaran, yaitu ketika satu pihak sepakat untuk membayar atau mengirimkan aset atau *cash* tersebut diterima sehingga menyebabkan potensi kerugian (Habib & Khan, 2008).

Suatu pembayaran dinyatakan bermasalah apabila jika bank tidak mampu menghadapi resiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan itu. Resiko pembiayaan didefinisikan sebagai resiko kerugian berhubungan dengan pihak peminjam tidak dapat atau tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dana yang dipinjamnya (Febriyanty, 2015).

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah sehingga dapat dipengaruhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank pada perbankan syariah, sedangkan pada perbankan konvensional adalah *non performing loan* (Ivana, 2016). Aktiva produktif perbankan syariah diukur dengan perbandingan antar pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Jika tingkat NPF pada sebuah bank tinggi, dapat menunjukkan kualitas pembiayaan yang buruk. BI memberikan regulasi batas maksimal NPF pada perbankan syariah sebesar 5%. *NPF gross* terdiri dari pembiayaan bermasalah penggolongannya dalam beberapa tingkat kolektibilitas. Kolektibilitas sendiri merupakan penggolongan kemampuan debitur dalam pengembalian pinjaman yang diberikan bank. Tingkat kolektibilitas dibagi menjadi 5 macam yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar,

Diragukan dan Macet. Salah satu kriteria tingkatan kolektibilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.3
Perhitungan NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah Di Lembaga Keuangan Perbankan Islam

Jenis Pembiayaan	Kategori yang diperhitungkan dalam npf		
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<i>Murabahah, Istishna', Ijarah, Qardh</i>	Tunggakan lebih dari 90 hari s.d 180 hari.	Tunggakan lebih dari 180 hari s.d 270 hari.	Tunggakan lebih dari 270.
<i>Salam</i>	Telah jatuh tempo s.d 60 hari.	Telah jatuh tempo 90 hari.	Lebih dari 90 hari.
<i>Mudharabah. Musyarakah</i>	Tunggakan s.d 90 hari realisasi bagi hasil diatas 30% s.d 90% dari proyek pendapatan.	Tunggakan lebih dari 90 s.d 180 hari ; realisasi bagi hasil kurang dari 30%.	Tunggakan lebih 189 hari; realisasi pendapatan kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan lebih dari 3 periode pembayaran.

Sumber : (Febriyanty, 2015)

NPF dapat dihitung dengan formula:

$$NPF = \frac{\text{total pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Bank Indonesia menetapkan ketentuan menurut UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 29, kesehatan bank memiliki aspek yang harus diperhatikan seperti aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Dalam ketentuannya, BI mengeluarkan Surat Edaran No. 26/5BPP Tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Metode yang digunakan dikenal sebagai metode CAMEL. Metode ini berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen berikut:

C : *Capital* (rasio kecukupan modal bank)

A : *Assets* (rasio-rasio kualitas aktiva)

M : *Management* (menilai kualitas manajemen)

E : *Earnings* (rasio-rasio rentabilitas bank)

L : *Liquidity* (rasio-rasio likuiditas bank)

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL adalah sebagai berikut:

Langkah I : Menghitung rasio berdasarkan rumus yang ditetapkan.

Langkah II: Menghitung besarnya nilai kredit (*credit point*) untuk masing-masing komponen CAMEL.

Langkah III: Mengalihkan nilai kredit dengan bobot masing-masing komponen CAMEL

Langkah IV: Menjumlahkan seluruh nilai komponen

Langkah V: Memperhitungkan nilai kepatuhan berkaitan dengan :

- a. Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK)
- b. Pemberian kredit Ekspor

- c. Pelanggaran batas maksimum pemberian kredit
- d. Ketentuan posisi devisa netto

Langkah VI: Menetapkan kategori kesehatan bank yang bersangkutan.

Pada komponen *CAPITAL* diukur melalui tingkat *Capital Adequancy Ratio*; komponen *assets* diukur melalui tingkat *Bad Debt Ratio* dan cadangan aktiva yang diklarifikasikan; komponen *management* diukur melalui kualitas manajemen modal, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas dan manajemen aktiva; komponen *earnings* dapat diukur dengan *Return Of Assets* dan rasio biaya operasional per pendapatan operasional; komponen *liquidity* diukur melalui tingkat *Loan to Debt Ratio* dan *Net Call Money to Current Assets*(Pratina, 2015).

4. Inflasi

Inflasi ialah kenaikan harga-harga barang secara terus menerus (Kasmir, 2010). Inflasi terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu:

- a. Inflasi ringan yaitu, kenaikan harga berada dibawah 10%
- b. Inflasi sedang yaitu, kenaikan harga berada pada level 10%-30% dalam satu tahun
- c. Inflasi berat yaitu, kenaikan harga berada pada level 30%-100% dalam satu tahun
- d. Hiperinflasi yaitu, kenaikan harga lebih dari 100% dalam satu tahun.

Inflasi dapat diukur dengan cara menghitung perubahan tingkat presentase perubahan sebuah indeks harga yaitu, Indeks Harga Konsumen atau *customer price index* pengertiannya adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Selain itu, adanya indeks biaya hidup atau *cost of living index*. Ada juga, indeks harga produsen merupakan indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang yang dibutuhkan produsen untuk proses produksi. Indeks harga produksi ini sering digunakan dalam meramalkan tingkat Indeks Harga Konsumen di masa yang akan datang karena perubahan harga bahan baku dan peningkatan biaya produksi yang akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi. Indeks yang terakhir sebagai acuan dalam penghitungan inflasi adalah indeks harga komoditas. Indeks harga komoditas ialah indeks yang mengukur harga komoditas-komoditas tertentu.

Dalam implementasinya, akibat dari inflasi dewasa ini adalah menurunnya nilai uang. Indikasi dari inflasi yang tinggi terhadap *non performing financing* adalah menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga menurun. Sebelum inflasi peminjam dana dapat membayar angsuran pembiayaan dengan lancar, namun ketika inflasi terjadi harga-harga barang konsumsi mengalami kenaikan yang tinggi, sedangkan penghasilan peminjam dan tidak mengalami kenaikan menyebabkan tingkat kemampuan membayar kewajiban angsuran menjadi lemah, karena penghasilan yang dimiliki sebagian besar atau semuanya digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Pengertian PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (Regional) dalam waktu tertentu (biasanya dalam jangka waktu satu tahun). Produk Domestik Regional Bruto adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional tanpa memilik atas faktor produksi. Kesimpulannya PDRB adalah indikator makro ekonomi, yang total jumlahnya dapat diketahui pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan pendapatan perkapita suatu daerah (Muchtholifah, 2010).

Selain itu, PDRB juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat secara regional. Adapun PDRB mempunyai peran penting untuk pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

6. BOPO

BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasional lainnya

Biaya operasional merupakan biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha bank pada umumnya seperti biaya bunga, valuta asing,

biaya tenaga kerja, depresiasi dan biaya operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan yang diterima oleh bank secara keseluruhan. Dalam memaksimalkan profitabilitas serta nilai investasi dari pemilik modal merupakan unsur penting dalam efisiensi suatu bank. Menurut Surat Edaran No.7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya. Maka, adanya rasio BOPO akan terlihat semakin baik kinerja manajemen bank yang memberi dampak penggunaan sumber daya secara efisien dan memberikan keuntungan yang besar. Secara sistematis rasio BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut(Henny Saputri & Oetomo, 2016).

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio BOPO bertujuan meminimalisasi risiko dari operasional bank yang berhubungan dengan ketidakpastian kegiatan bank tersebut. Apabila bank mengalami kerugian maka akan terjadi penurunan keuntungan dan berpengaruh terhadap kelanjutan efisiensi bank. Sehingga estimasi yang dilakukan bank dalam menawarkan jasa atau produk mengalami kegagalan.

7. DPK (Dana Pihak Ketiga)

Dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 ayat 5 yang di dalamnya terkandung pengertian tentang simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito,

tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang diperoleh dari pihak ketiga akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba (Fitri, 2016).

Menurut (Anindita, 2015) terdapat tiga sumber dana bagi bank antara lain dana yang dimiliki bank tersebut, dari masyarakat luas dan dari lembaga lainnya. Dana bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari setoran modal awal dari para pemegang saham bank tersebut. Dana Pihak Ketiga pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dihitung dari akumulasi Tabungan Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat yang diantaranya tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai *Non Performing Financing* pada lembaga keuangan syariah sehingga penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya.

1. Analisis Pengaruh LDR, NIM dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Indonesia. (Nainggolan, 2009)

Analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah *Ordinary Least Square*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kesehatan Bank Umum. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah LDR, NIM dan BOPO menjelaskan pengaruh terhadap ROA sebagai variabel

dependen dalam pencapaian kinerja yang maksimal untuk memperoleh keuntungan untuk bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan 71% terhadap variabel dependen terkait lalu sisanya 29% merupakan variabel-variabel yang tidak ada dalam model estimasi. Sedangkan secara parsial LDR, NIM dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan pada kepercayaan 99% terhadap ROA bank umum di Indonesia.

2. Perbandingan Faktor Penyebab *Non Performing Loan* dan *Non Performing Financing* (Rahmawulan, 2008)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya NPL dan NPF. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP, Inflasi, SBI, SBIS, Pertumbuhan Kredit, Pembiayaan, LDR dan FDR. Penelitian ini menggunakan metode *Impulse Response Function* dan analisis regresi majemuk. Hasil dari perhitungan tersebut ialah variabel yang menjadi faktor yang menjadi terjadinya NPL lebih cepat dalam merespon fluktuasi pertumbuhan GDP daripada faktor yang menjadi variabel NPF. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi NPL adalah GDP pada 4 quarter sebelumnya seperti variabel inflasi, LDR dan SBI. Sedangkan dalam perbankan syariah faktor yang mempengaruhi NPF adalah pertumbuhan GDP 4 quarter sebelumnya dan inflasi quarter sebelumnya.

3. Pengaruh CAR, BOPO Dan FDR Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2013 (Alissanda, 2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan CAR, BOPO, FDR dan NPF pada Bank Umum Syariah dan untuk mengetahui besarnya pengaruh CAR, BOPO, FDR terhadap NPF. Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisa data menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengolahan data menunjukkan tingkat CAR, BOPO, FDR dan NPF pada Bank Umum Syariah tahun 2011-2013 telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BI.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Pratina, 2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja BPRS dan kondisi ekonomi Provinsi serta menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat NPF BPRS di Indonesia. Variabel yang digunakan total asset, FDR, PDRB, INFLASI, jumlah umk dan dummy terhadap NPF. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda data panel dengan pendekatan *fixed effects model*. Hasil menunjukkan bahwa kinerja BPRS di sebagian besar provinsi kurang sehat jika ditinjau dari tingkat NPF dan FDR, tetapi sebaliknya dari sisi nilai aset dengan kecenderungan perkembangan yang bervariasi. Hasil regresi

memperlihatkan bahwa FDR, total aset dan tingkat Inflasi signifikan mempengaruhi tingkat NPF dan berhubungan negatif.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPF Perbankan Syariah Di Indonesia (Fajar Adi Nugraha, 2014)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Inflasi, BI *rate* dan kurs terhadap pembiayaan *non performing financing* Perbankan Syariah di Indonesia 2009-2012. Data yang digunakan bersumber dari Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh BI. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF, sedangkan BI *rate* berpengaruh positif terhadap NPF dan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

6. *Non Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banking in Indonesia* (Setiawan & Putri, 2013)

Penelitian ini meneliti hubungan antara efisiensi bank dan *non-performing financing* dan penyebab utama dari *non performing financing* pada Bank Syariah di Indonesia periode januari 2007-september 2012. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPF, ROA, FDR, inflasi, suku bunga dan GDP. Pada penelitian ini menyatakan bahwa penyebab utama NPF adalah kelemahan dalam manajemen perbankan. Sedangkan variabel yang mempengaruhi NPF dengan koefisien tertinggi adalah ROA. ROA, inflasi dan GDP

memiliki hubungan negatif sedangkan FDR dan tingkat bunga memiliki hubungan positif dengan tingkat NPF.

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia(Asnaini, 2014)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh non performing financing pada Bank Syariah di Indonesia. Variabel dependen dari penelitian ini adalah NPF, sedangkan variabel independennya adalah PDB, FDR, SBIS dan CAR. Pada penelitian ini adalah SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Selain itu, PDB, Inflasi dan FDR tidak signifikan.

8. *Islamic Rural Bank Profitability : Evidence from Indonesia*(Warninda, 2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan profitabilitas BPRS pada jangka pendek maupun jangka panjang. Model penelitian dalam penelitian ini adalah Error Correction Model dinamis untuk menemukan beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi profitabilitas bank. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ROA, sedangkan variabel independen adalah, *Total Financing (TOF)*, *Mark Up Financing (MUF)*, *Equity Financing (EQF)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Total Deposito Funds (TDF)*, *Mudharabah Time Deposit*, *Mudharabah Saving Deposit*, *Bank Size*, *Inflasi Dan Money Supply*. Hasil penelitian ini menunjukkan

variabel yang memiliki variabel positif maupun negatif dalam jangka panjang dan jangka pendek. Deposito mudharabah menjadi variabel yang dominan dalam mempengaruhi profitabilitas BPRS dalam jangka pendek dan juga memiliki dampak negatif. Selain itu, *non performing financing* menjadi variabel dominan dan memiliki dampak negatif dalam jangka panjang.

9. Determinan *Non Performing Financing* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015(Khoirunnisa, 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia yang pengamatannya digunakan variabel makroekonomi dan internal bank. Variabel yang digunakan adalah *Gross Domestic Product*, inflasi, FDR dan CAR. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah GDP, FDR dan CAR berpengaruh positif secara signifikan sedangkan inflasi tidak signifikan terhadap NPF.

10. Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Di Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia(Yasin, 2014)

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing pada Industri BPRS di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPF, GDP, Inflasi, Rasio Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Total Pembiayaan (MMR), FDR dan *margin murabbahah*.

Menggunakan analisis regresi berganda dengan hasil penelitian GDP, Inflasi, MMR dan *margin murabahah* berpengaruh terhadap NPF, sedangkan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF BPRS.

Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *non performing financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.


C. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen dan Rumusan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran Hipotesis

Indonesia menganut *dual system* perbankan, dalam arti adanya dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pada perbankan syariah terdapat tiga lembaga perbankan yaitu, Bank Umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pada penelitian ini fokus kepada salah satu lembaga perbankan yaitu bank pembiayaan rakyat syariah. Lembaga perbankan memiliki peranan penting dalam intermediasi dengan pihak-pihak yang melakukan aktifitas dalam investasi. Perbankan juga mempunyai peran sebagai tonggak perkembangan ekonomi sebuah negara. Oleh karena itu, lembaga perbankan harus memperhatikan efisiensi kinerja guna kelanjutan lembaga perbankan itu sendiri. Jika terjadi pembiayaan bermasalah akan menyangkut eksistensi bank dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembiayaan bermasalah atau yang bisa disebut *non performing financing* yang merupakan indikator yang menggambarkan kerugian akibat risiko kredit. Semakin tinggi tingkat NPF akan mempengaruhi kestabilan sistem keuangan karena kerugian yang di derita oleh lembaga keuangan.

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu telah diuraikan bahwa Inflasi, PDRB, BOPO dan DPK memiliki pengaruh pada *Non Performing Financing* bank pembiayaan rakyat syariah di Provinsi Jawa Tengah, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Penulis

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Pengaruh Inflasi, PDRB, BOPO dan DPK terhadap *Non Performing Financing*.

Ket :

Y : Variabel Dependen (Non Performing Financing)

X1 : Variabel Independen 1 (Inflasi)

X2 : Variabel Independen 2 (Produk Domestik Regional Bruto)

X3 : Variabel Independen 3 (Biaya Operasional per Pendapatan Operasional)

X4 : Variabel Independen 4 (Dana Pihak Ketiga)

2. Hipotesis

Berdasarkan uraian sebelumnya, agar dapat mengetahui dan menganalisis lebih lanjut. Berikut hipotesis yang dibuat sebagai acuan penelitian ini:

a. Pengaruh Inflasi Terhadap *Non Performing Financing*

Inflasi adalah tingginya tingkat harga dan mengalami kenaikan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Jumlah uang beredar yang banyak di masyarakat yang melebihi pertumbuhan sektor riil tersebut menyebabkan terjadinya inflasi karena daya beli cenderung menurun dan pemberian pinjaman menjadi berlebihan, padahal daya masyarakat dalam pengembalian pembiayaan menurun. Karena pendapatan per kapita tidak mengalami kenaikan, namun harga barang-barang konsumsi meningkat. Berdasarkan problematika tersebut akan terjadi permasalahan kualitas pembayaran sehingga meningkatkan angka *non performing financing*.

H1 : Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *Non Performing Financing*.

b. Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Non Performing Financing.

PDRB adalah total pendapatan masyarakat dalam regional pada waktu tertentu. Dapat menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat dalam kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah. Pendapatan regional yang ada yang mengandung unsur inflasi biasa disebut pendapatan regional atas dasar harga berlaku sedangkan pendapatan regional yang tidak

mengandung unsur inflasi adalah pendapatan regional atas dasar harga konstan. PDRB secara konseptual menggunakan 3 pendekatan, yaitu :

1) Pendekatan produksi

PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang maupun jasa yang diperoleh dari beberapa unit produksi di daerah dalam 9 lapangan usaha.

2) Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor netto.

3) Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam satu waktu tertentu (Pratina, 2015).

Menurut (Firmansyah, 2014) GDP berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah, artinya apabila perekonomian naik maka pembiayaan bermasalah akan berkurang pada BPRS. Provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa merupakan provinsi dengan PDRB yang relatif tinggi salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah, sehingga apabila PDRB provinsi Jawa Tengah meningkat maka pembiayaan bermasalah dapat menurun.

H2 : PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

c. Pengaruh BOPO (Biaya Operasional per Pendapatan Operasional) terhadap *Non Performing Financing*.

BOPO adalah rasio tentang kualitas pembayaran yang terdapat pada lembaga keuangan. BOPO menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank sehingga semakin kecil rasio ini semakin efisiensi kinerja sebuah bank. Dengan efisiensi maka bank dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatkan yang akan berdampak pada likuiditas bank. Menurut Alissanda (2015) BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah. Sehingga semakin tinggi rasio BOPO maka dengan keadaan tersebut mengurangi kualitas pembiayaan, oleh karena itu menyebabkan bermasalah karena total pembiayaan berkurang.

H3 : BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*

d. Pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga) Terhadap *Non Performing Financing*

DPK (Dana Pihak Ketiga) merupakan salah satu hal yang paling mendasar sebagai unsur yang mendasar dalam sebuah lembaga keuangan. Sebagai darah dari sebuah bank DPK sangat memiliki pengaruh besar dalam efektifitas dan efisiensi perbankan. Adanya dana pihak ketiga yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kinerja usaha maka tantangan yang dihadapi lembaga pembiayaan syariah, dengan cara meningkatkan volume dana pihak ketiga terutama dana-dana yang bersifat mudah. Menurut Fitri (2016) faktor yang mempengaruhi perkembangan dana pihak ketiga dalam sektor makro adalah pendapatan masyarakat, apabila pendapatan masyarakat mengalami

peningkatan akan mendorong masyarakat untuk menabung. Hal ini berkaitan dengan kepastian manajemen pada pembiayaan dan pada efektifitas *non performing financing*.

H4 : DPK (dana pihak ketiga) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

Non Performing Financing